

STUDI KRITIS ATAS AKAD TABUNGAN *MUDHARABAH* DI PERBANKAN SYARIAH

Karimatul Khasanah

Staf Pengajar STEBI Al-Muhsin dan Mahasiswa Progam Doktor
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstract

The background of this paper is the founding of indication that there is no difference between saving or invesment of money on '*aqd of mudharabah* and the other '*aqd*. It is the same condition with *wadi'ah*, that customer is permitted to take or add the money invesment on *mudharabah* in any time. If the customer is allowed to take his money saving in bank, is there the must to renewal the '*aqd*? Because the amount of capital which is saved by *muharabah* different with the first capital in '*aqd*. The capital looks like under the control of *sahib al-mal* and *mudharib* does not have a time for use the money which is on *mudharabah*. Beside theses sentences, *sahib al-mal* have no a risk of lost the money in this system of *mudharabah*. It could be drawn a conclusion that generally the agreement ('*aqd*) of *mudharabah* on money saving or invesment in syari'ah banks in contemporary days could be included into valid agreement and applied its law concequence or included into the kind of *nafiz* agreement, even there are some critiques on its system and application on praxis.

Tulisan ini dilatarbelakangi adanya indikasi bahwa secara mekanisme tidak ada perbedaan antara tabungan dengan akad mudharabah atau akad lainnya. Seperti halnya tabungan *wadi'ah*, dalam tabungan mudharabah nasabah juga dapat mengambil atau menambah dananya sewaktu-waktu di bank. Jika nasabah dapat sewaktu-waktu mengambil dananya di bank, apakah di setiap transaksinya membutuhkan akad baru, karena jumlah modal yang dimudharabah-kan tentunya berbeda dengan modal awal akad, modal juga masih terlihat dalam penguasaan *sahib al-mal*, dan bahkan *mudarib* seperti tidak diberi waktu untuk mengusahakan dana yang dimudharabah-kan tersebut. Selain itu, dalam tabungan mudharabah, *sahib al-mal* tidak dibebani resiko kerugian. Secara global disimpulkan bahwa akad tabungan mudharabah di perbankan syariah saat ini, walaupun terdapat beberapa kritik dalam sistem dan aplikasinya tetap digolongkan ke dalam akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya, atau termasuk juga ke dalam akad yang *nafiz*.

Kata Kunci: *akad, tabungan, mudharabah.*

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi dewasa ini, di mana perekonomian berkembang dengan pesat, perbankan merupakan salah satu institusi yang mempunyai peran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Bangsa dan Negara. Pesatnya pertumbuhan perekonomian ini salah satu faktornya didominasi oleh berkembangnya perbankan syariah, di mana awal didirikannya di Indonesia adalah berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Sejak awal berdirinya bank syariah sampai saat ini, tercatat pertumbuhan perbankan syariah selalu mengalami peningkatan yang signifikan.¹

Salah satu faktor bank syariah dapat berkembang pesat adalah dari karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi dengan berdasarkan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika dan menghindari kegiatan spekulatif keuangan dalam bertransaksi.² Bank syariah juga menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, sehingga bank syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat.

Salah satu produk penghimpunan dana masyarakat yang ditawarkan oleh bank Syariah dan yang banyak menarik minat nasabah adalah tabungan mudharabah. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.³ Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*muḍārib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi

¹ Pertumbuhan perbankan syariah di akhir laporan BI pada bulan Oktober 2012 sekitar 37% yang total asetnya mencapai Rp 174,09 triliun, lihat www.bi.go.id. Dapat juga dilihat di artikel syariah yang berjudul *Pertumbuhan Perbankan Syariah*, di www.fiqhislam.com, diakses pada tanggal 1 Mei 2014.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90-100.

³ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kerjasama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2001), hlm. 8.

hasil) yang telah disepakati bersama di awal perjanjian, sedangkan apabila ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola (*muḍārib*). Akan tetapi, jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalalaian si pengelola, maka *muḍārib* yang harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.⁴ Dalam tabungan yang menggunakan akad mudharabah, penabung di posisikan sebagai *ṣāhib al-māl*, dan bank sebagai *muḍārib*. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah *mutlaqah*, karena pengelolaan dana sepenuhnya menjadi tanggungjawab *muḍārib*.⁵ Karena dalam hal ini pengelolaan dana sepenuhnya menjadi tanggungjawab *muḍārib*, maka bank bebas menggunakan dana itu untuk suatu usaha.

Tabungan mudharabah merupakan tabungan dengan akad mudharabah di mana pemilik dana (*ṣāhib al-māl*) mempercayakan dananya untuk dikelola bank (*muḍārib*) dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Tabungan mudharabah ini tidak dapat diambil sewaktu-waktu.⁶ Sesuai prinsip yang digunakan, tabungan mudharabah merupakan investasi yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan, oleh karena itu modal yang diserahkan kepada pengelola dana/*muḍārib* (bank) tidak boleh ditarik sebelum akad tersebut berakhir, hal ini disebabkan karena kelancaran usaha yang dilakukan oleh *muḍārib* sehubungan dengan pengelolaan dana tersebut. Modal mudharabah ini hanya dapat ditarik jangka waktu tertentu (tidak dapat ditarik setiap saat).⁷ Karena, dalam mudharabah setelah akad mudharabah ditandatangani kekuasaan modal berada dalam penguasaan pengelola dana sampai berakhirnya akad.⁸ Sangat sederhana pola pikirnya adalah “Kapan pengelola akan memperoleh hasil kalau modalnya ditarik setiap saat?”.

Realitasnya, produk tabungan yang terdapat di bank-bank Syariah saat ini, dana yang sudah ditabung oleh penabung (*ṣāhib al-māl*) dapat diambil sewaktu-waktu si penabung menghendaki. Kalau penabung diperbolehkan mengambil

⁴ Abraham L. Udovitch, *Kerjasama Syariah dan Bagi Untung-Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, (Kediri: Qubah, 2008), hlm. xii-xiii.

⁵ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Sardo Sarana Media, 2009), hlm. 148.

⁶ *Ibid.*, hlm. 146.

⁷ Wiroso, *Produk Perbankan ...*, hlm. 149.

⁸ *Ibid.*

tabungannya setiap saat, artinya dalam hal ini tidak ada kepastian jumlah modal yang dimudharabah-kan, karena bisa saja ketika penabung menyetor uangnya ke bank, di hari yang sama juga penabung dapat mengambil uangnya kembali, padahal syarat modal mudharabah harus jelas jumlahnya, berarti dalam hal ini apakah harus ada akad baru mengenai sejumlah modal yang dimudharabah-kan setiap terjadi transaksi penarikan atau penyetoran modal yang dilakukan oleh penabung (*muḍārib*)? karena tentunya jumlah modal yang dimudharabah-kan selalu berubah nominalnya. Dalam hal ini, perlu dicermati tentang apakah rukun dan syarat tabungan dengan akad mudharabah terpenuhi dalam tabungan mudharabah.

Hal lain yang juga dipertanyakan adalah masalah status dari modal itu sendiri, karena ketika terjadi akad mudharabah, seharusnya penguasaan modal ada di tangan pengelola (*muḍārib*) sampai berakhirnya akad, akan tetapi di tabungan mudharabah, ketika akad ini sudah disepakati, penabung (*ṣāhib al-māl*) masih berkuasa terhadap dana yang dimudharabah-kan, karena *ṣāhib al-māl* setiap saat dapat mengambil dana dalam tabungan mudharabah hidayah tersebut. Selain itu, dalam perjalanannya apakah memang jika *muḍarib* (bank) mengalami kerugian, maka dalam hal ini nasabah (*ṣāhib al-māl*) yang menanggung kerugiannya ini benar diterapkan? Karena inti akad mudharabah yaitu kerjasama dengan sistem bagi hasil, dalam arti bagi hasil di sini adalah bagi hasil dalam untung maupun rugi, terlebih lagi apabila kerugian bukan karena kelalaian dari *muḍārib*, maka menurut prinsip mudharabah, maka yang menanggung kerugiannya adalah *ṣāhib al-māl* yang dalam hal ini pihak nasabah.

Apabila melihat berbagai fakta di atas, secara mekanisme akad dan prinsip tidak ada perbedaan antara tabungan wadī'ah dan tabungan mudharabah. Jika memang tidak ada perbedaan secara akad dan prinsip, mengapa harus dibuat tabungan dengan akad mudharabah? Apakah tabungan dengan akad mudharabah sudah sesuai dengan prinsip mudharabah?, dan apakah tabungan dengan akad mudharabah sudah tepat diterapkan dalam perbankan syariah?.

B. Rukun dan syarat sahnya akad tabungan mudharabah

Sebagai sebuah kontrak, akad tabungan mudharabah mengharuskan adanya ijab dan kabul yang menunjukkan bahwa salah satu pihak mengajak pihak yang lain baik secara lisan maupun tertulis untuk mengadakan kerjasama. Yang harus dicermati adalah apakah bentuk transaksi dalam tabungan mudharabah ini sudah memenuhi ketentuan transaksi menurut hukum Islam terutama jika dilihat dari sah atau tidaknya akad, dan apakah akad tabungan mudharabah ini dapat dilaksanakan akibat hukumnya?.

Pandangan Islam tentang akad atau kontrak sebenarnya tidak ada batasan yang ketat tentang bagaimana perjanjian tersebut dibentuk. Beberapa pembatasan yang ada dalam kitab fikih klasik sebenarnya sebagian adalah cakupan dari beberapa bentuk perjanjian yang ada pada masa kitab tersebut disusun. Jika peradaban semakin maju, maka tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan bentuk akad.⁹

Dalam Islam asas kebebasan melakukan akad adalah dalam hal menentukan bentuk-bentuk suatu perjanjian yang digali berdasarkan dalil-dalil umum dalam Islam. Sebagaimana hadis Nabi yang dijadikan kaidah fikih yaitu bahwa:

المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا لا¹⁰

Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Dengan kata lain mereka dapat membuat syarat apa saja dan kelak syarat yang diperjanjikannya itu dihormati dan mengikat mereka untuk memenuhinya. Berangkat dari hadis tersebut nampak adanya kelonggaran dalam menetapkan syarat perjanjian. Dalam Al-Qur'an pun tidak ada pernyataan yang membatasi bentuk-bentuk perjanjian, sebagaimana firman Allah dalam Surat Q.S. 5: 1 yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...

⁹ Liaquat Ali Khan Niazi, *Islamic Law of Contract*, (Lahore: Research Cell Dyal Sing Trust Library, t.t.), hlm. 77.

¹⁰ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari dalam Kitab Ijarah*, (Beirut: Dār al-Fikr,1981), III: 52.

Salah satu faktor penting dalam terciptanya akad adalah unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang meleburkan diri dalam ikatan perjanjian. Pihak kedua yang melakukan perjanjian tersebut berikrar kepada pihak pertama dan saling rela dengan ikatan tersebut. Harus dipahami dari bertemunya kedua orang tersebut adalah sebagai wujud kesesuaian keinginan untuk memunculkan kelaziman syara' yang dicari oleh kedua belah pihak. Akad tersebut tidak hanya bisa terwujud dengan adanya ikatan dua perkataan secara nyata, akan tetapi juga terwujud dengan adanya ucapan dari salah satu pihak kemudian pihak yang lain mengerjakan sesuatu yang menunjukkan kehendaknya, baik berupa tulisan, isyarat, maupun penyerahan. Bahkan juga dapat terjadi suatu akad dengan adanya ikatan antara dua perilaku yang dapat menggantikan posisi ungkapan tersebut yaitu yang bisa dipahami oleh kedua belah pihak baik tindakan maupun isyarat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya inti dari terciptanya suatu akad secara umum adalah terwujudnya dua kehendak orang yang berakad dan ada kesesuaian antara keduanya untuk memunculkan kelaziman (kewajiban) yang bersifat syar'i (aturan) pada kedua pihak yang diindikasikan dari adanya suatu ungkapan tulisan isyarat atau tindakan. Suatu akad akan jadi mengikat apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad yang pokok adalah ijab kabul. Dengan demikian dapat dipahami bahwa esensi akad adalah pencapaian kesepakatan kedua belah pihak, yang mana perbuatan seseorang dianggap sebagai suatu pernyataan kehendak.

Terhadap akad tabungan mudharabah, dilihat dari segi perbedaan bermacam-macam akad, termasuk ke dalam akad bernama, karena mudharabah sendiri sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus terhadap akad ini. Tabungan mudharabah ini termasuk juga ke dalam akad tidak bertempo, karena unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Dan termasuk akad konsensual, di mana untuk terciptanya akad tersebut cukup berdasarkan kata sepakat, walaupun prakteknya di bank bukti kesepakatan tersebut wajib dibuktikan dengan pengisian

dan penandatanganan formulir akad, dalam hal ini menurut penulis karena akad tabungan tersebut sebenarnya tidak harus tertulis, sebab tertulis maupun tidak tertulis tidak menghalangi keabsahan akad. Tergolong juga ke dalam akad yang *masyru*, yaitu akad yang dibenarkan oleh syara untuk dibuat, tidak ada larangan untuk menutupnya dan bahkan anjuran untuk dibuat karena menunjang kemaslahatan umat.

Adapun akad tabungan mudharabah dapat dikatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Di mana rukun-rukunnya yaitu,¹¹ pertama, para pihak yang membuat akad, yaitu terdapat nasabah penabung yang selanjutnya disebut *ṣāhib al-māl*, dan bank sebagai pekerja atau *muḍārib*. Kedua, adanya pernyataan kehendak para pihak, berupa ijab dan kabul, hal ini dibuktikan dengan kesepakatan yang tertuang di dalam formulir tabungan mudharabah, apabila nasabah penabung menyetujuinya, maka diharuskan mengisi dan menandatangani formulir tersebut. Dengan catatan tidak ada unsur paksaan dan keterbukaan semua informasi yang ada dalam formulir tersebut. Selanjutnya, rukun yang ketiga yaitu obyek akad. Obyek akad dalam hal ini terpenuhi, karena terdapat modal dari nasabah penabung/*ṣāhib al-māl* yang akan dimudharabah-kan. Selanjutnya obyek juga menyangkut adanya pekerjaan, yaitu usaha yang dilakukan oleh bank syariah dalam mengelola modal *ṣāhib al-māl*. Kemudian rukun yang keempat berupa tujuan akad, yaitu maksud bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui penutupan akad, hal ini terpenuhi dari adanya kesepakatan pembagian nisbah bagi hasil dalam kerja sama yang dilakukan.

Walaupun rukun-rukun mudharabah dalam tabungan mudharabah hidayah telah terpenuhi, akan tetapi rukun tersebut memerlukan syarat agar dapat berfungsi membentuk akad. Syarat untuk membentuk akad dalam tabungan mudharabah yakni *tamyiz*, (yaitu diharuskan nasabah adalah orang yang dewasa dan cakap bertindak hukum), berbilang pihak (adanya penabung/*ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*/pihak bank), persesuaian ijab dan kabul (nasabah harus paham dengan segala ketentuan yang ditentukan bank, demikian juga dengan bank yang harus

¹¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Penerbit Logung Pustaka, 2009), hlm. 95-104.

mengetahui nasabahnya), kesatuan majelis akad (nasabah dan pihak bank harus bertemu secara langsung), objek akad dapat diserahkan, objek akad tertentu/dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan atau berupa benda bernilai dan dimiliki (dalam hal ini ditentukan bahwa modal berupa satuan uang yang berlaku, milik pribadi nasabah dan penyerahannya harus tunai), dan tujuan akad tidak bertentangan dengan syara.

Dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk, namun belum serta merta langsung dikatakan sah.¹² Sahnya akad memerlukan unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad tersebut sah, hal ini yang disebut syarat keabsahan akad. Terdapat syarat keabsahan umum dan syarat keabsahan khusus. Syarat keabsahan umum merupakan syarat yang berlaku untuk semua jenis akad, di antaranya tidak boleh ada unsur riba. Terhadap syarat keabsahan khusus, dalam tabungan mudharabah terdapat ciri khasnya, yakni *muḍārib* yang dalam hal ini aktif menjalankan usaha, sedangkan *ṣāhib al-māl* merupakan pihak yang pasif, akan tetapi setelah usaha memperoleh keuntungan, keuntungan tidak harus dibagi sama rata, tetapi berdasarkan kesepakatan prosentase nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal akad.

Apabila suatu akad telah memenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, memang suatu akad dinyatakan sudah sah. Akan tetapi, meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Akad yang belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya itu, meskipun sudah sah, disebut akad *maukuf* (terhenti/tergantung).¹³

Agar akibat hukumnya dapat dilaksanakan, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad, dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Kewenangan sempurna atas objek akad terpenuhi jika para pihak mempunyai kepemilikan atas objek bersangkutan, atau mendapat kuasa dari pemilik, dan pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain seperti objek

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian ...*, hlm. 99.

¹³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian ...*, hlm. 99-100.

yang sedang digadaikan atau disewakan. Selanjutnya, kewenangan atas tindakan hukum terpenuhi jika dalam akad tabungan mudharabah ditetapkan setiap orang yang ingin berakad haruslah orang yang sudah dewasa atau cakap bertindak hukum. Dengan demikian, apabila akad tabungan mudharabah telah memenuhi semua unsur di atas, barulah dapat digolongkan ke dalam akad yang *nafiz*, yaitu akad yang sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya karena telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum.

C. Analisis terhadap Akad Tabungan Mudharabah

Analisis terhadap tidak adanya pembatasan waktu dalam akad tabungan mudharabah

Ada dan tidaknya pembatasan waktu dalam mudharabah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama dari mazhab Hanabilah dan Hanafiyah bahwa dalam akad mudharabah, *muḍārib* bertindak sebagai pengganti atau orang yang mendapat izin dari *ṣāhib al-māl* untuk mentransaksikan modalnya, sehingga pembatasan waktu dipandang sesuatu yang sah. Sebagaimana dikutip dalam kitabnya *al-Kasani*: apabila *ṣāhib al-māl* berkata: *ambillah uang ini untuk kau jadikan modal mudharabah dalam waktu setahun, maka yang demikian itu tidak jadi soal menurut kita*.¹⁴

Adapun dalam mazhab Hambali, terdapat dua riwayat.¹⁵ Pertama, berpendapat bahwa mudharabah boleh dibatasi dengan waktu. Kedua, mudharabah dihukumi rusak (*fasad*) bilamana dibatasi oleh waktu. Sebagaimana dikutip dalam kitabnya Ibn Qudamah bahwa riwayat pertamalah yang paling benar dalam mazhab Hanabilah. Karena menurut pandangan mereka pembatasan

¹⁴ Alāuddin Abī Bakar Mas'ūd al-Kasāni, *Bada'i al-Ṣonā'i fi Tartībi al-Sarō'i*, (Mesir: Mathba'ah jamaliyah, 1910), VI: 99.

¹⁵ Alāudin Abi Ḥasan Ali Bin Sulaimān al-Mardāwī, *Al Inshof fi Ma'rīfati Rōjih Minal Khilāf*, (Kairo: As Sunnah al Muhamadiyah, t.t.), V: 430.

waktu oleh *ṣāhib al-māl* dipandang sama dengan izin pada akad *wakālah*.¹⁶ Pembatasan waktu ini dibolehkan dengan ketentuan adanya kesepakatan di antara kedua pihak dan jangka waktu yang ditetapkan tidak boleh singkat/pendek, karena dapat merusak bisnis tersebut dan belum mendapatkan keuntungan yang menjadi tujuan bersama.¹⁷

Pendapat kedua dari Syiah Imamiyah bahwa syarat pembatasan waktu dalam akad mudharabah tidak merusak akad, hanya saja tidak juga ada kewajiban untuk memenuhi syarat tersebut, bahkan diperbolehkan membatalkan akad dalam waktu tertentu. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Syarō'iul Islam, apabila ada pensyaratan waktu dalam akad mudharabah, maka tidak dianggap sebagai ketetapan*.¹⁸

Pendapat ketiga dari mazhab Maliki dan Syafi'i bahwa dalam akad mudharabah tidak diperbolehkan adanya pensyaratan waktu.¹⁹ Pendapat ini karena memandang akad mudharabah adalah akad kepemilikan (*tamlik*) sebagaimana akad jual-beli, di mana masing-masing dari *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* memiliki hak kepemilikan atas keuntungan yang dihasilkan, sedangkan akad kepemilikan tidak sah apabila ada pensyaratan waktu. Demikian juga pendapat ulama Malikiyah bahwa mudharabah yang dipersyaratkan waktu sama halnya dengan akad jual-beli (*bai'*) dan sewa-menyewa (*ijārah*) yang batal bila ada pensyaratan waktu.²⁰ Selain itu, mereka juga berargumen bahwa pembatasan waktu dapat membuat peluang yang baik lepas dari tangan *muḍārib* atau dapat mengacaukan rencana-rencana yang telah disusun, sehingga keuntungan yang diharapkan tidak dapat tercapai.

¹⁶ Muhammad bin Qudamah, *Al Mughni fi Fiqhi al-Imam Aḥmad bin Ḥambal*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 41.

¹⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1996), hlm. 380.

¹⁸ Abul Qāsım Najmudin Ja'far bin Hasan, *Syarō'iul Islām fi Masā'ilil Ḥalāl wa Ḥarām*, (Najf: Matba'atul Adab, t.t.), II: 137.

¹⁹ Ibrahim Jāsım Jabbār al-Yāsiri, *Isykāliyat Tathbīq Aqdil Muḍārabah fil Maṣōrif al-Islāmiyah*, (Kuffah: Universitas Kuffah, 2009), hlm. 36.

²⁰ Ahmad bin Idrīs bin Abdurrahman al-Qarāfi, *Al-Furuq*, (Makkah: Dār al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), I: 229.

Sebenarnya perbedaan ulama di atas dalam penentuan jangka waktu berlakunya pengelolaan mudharabah dan lainnya adalah kembali kepada *'urf* (kondisi sosio kultural dan kebiasaan) para pengusaha dalam perdagangan. Oleh karena itu apa yang berlaku pada para pedagang yang merupakan suatu batasan (ketentuan) yang bermanfaat bagi kepentingan maka batasan itu diperbolehkan seperti masa berlakunya akad mudharabah, namun apa yang mereka anggap tidak relevan dan tidak bermanfaat maka tidak sah.²¹ Sehingga lamanya kemitraan dalam akad mudharabah pada dasarnya tidak terbatas. Semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu akad tersebut dengan terlebih dahulu menginformasikannya kepada pihak lain dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

Penentuan tenggang waktu dalam akad tabungan mudharabah menurut penulis, baik untuk diberlakukan. Karena penentuan waktu atau lamanya berusaha ini merupakan salah satu cara untuk memacu *muḍārib* (dalam hal ini bank) bertindak lebih efisien dan terencana, walaupun di satu sisi penentuan waktu itu terkadang dapat menjadi tekanan bagi seorang *muḍārib* dan tidak bebas dalam menjalankan usahanya. Akan tetapi hal itu dapat diatasi dengan mengembalikan penentuan batas waktunya berdasarkan kondisi sosio kultural dan kebiasaan yang terkait dengan usaha yang dijalani.

Selain hal tersebut, apabila melihat tujuan pokok akad mudharabah yaitu kerjasama untuk memperoleh keuntungan, tentunya kerjasama dapat dilakukan dan keuntungan itu bisa didapatkan apabila *muḍārib* mendapatkan waktu yang logis untuk mengusahakannya. Dalam tabungan mudharabah, ketika pada hari A dana dimudharabah-kan, pada hari A juga dana yang dimudharabah-kan tersebut dapat diambil, atau bahkan pengambilan dana tersebut dapat dilakukan beberapa detik setelah dana yang dimudharabah-kan disetor. Hal ini seperti terlihat tidak ada pemberian waktu yang logis untuk mengusahakan dana tersebut. Dengan demikian, bagaimana keuntungan dalam kerjasama dapat diperoleh?

²¹ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah; Mudharabah dalam Wacana Fiqih dan Praktik Ekonomi Modern*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005), hlm. 74-75.

Setelah ditanyakan ke perbankan syariah, modal yang dimudharabah-kan hanyalah saldo rata-rata nasabah setiap periodenya, yang dihitung setiap bulannya. Jadi dalam hal ini, menurut penulis, sebenarnya dalam akad tabungan mudharabah juga terdapat pembatasan waktu, yaitu setiap bulan, karena dana yang dianggap sebagai modal yang dimudharabah-kan hanya saldo rata-rata setiap bulannya. Jadi saldo nasabah yang dapat ditambah atau diambil sewaktu-waktu sebelum dihitung saldo rata-rata setiap bulannya, hukumnya adalah saldo tabungan biasa, bukan modal mudharabah. Oleh karena itu walaupun secara formalitas akad tabungan mudharabah hidayah tidak ada pembatasan waktu, tapi sebenarnya terdapat pembatasan waktu.

Rekomendasi penulis terkait hal ini, untuk lebih memperjelas perbedaan tabungan dengan akad mudharabah atau tabungan dengan akad-akad lainnya, khususnya tabungan mudharabah, dalam transaksi pertama, sebaiknya Bank menetapkan terlebih dahulu sejumlah nominal yang harus mengendap dalam tabungan mudharabah dalam periode waktu yang ditentukan, sehingga lebih memberikan kesempatan kepada *muḍārib* untuk usaha dengan modal mudharabah itu. Selanjutnya, pada transaksi-transaksi berikutnya barulah *ṣāhib al-māl* diperbolehkan mengambil dana tabungan mudharabah hidayah kapan saja ia menghendaki.

Analisis terhadap modal dalam tabungan mudharabah hidayah

1) Modal yang dapat ditambah atau diambil sewaktu-waktu

Aplikasi akad tabungan mudharabah di perbankan syariah, modal yang ada dalam tabungan mudharabah, dapat ditambah dan diambil sewaktu-waktu. Akan tetapi, ketika terjadi penambahan atau pengambilan dana oleh nasabah, tidak terjadi akad baru dalam tabungan mudharabah atau tidak ada pembaharuan dalam akad tersebut. Memang mudharabah itu pada prinsipnya adalah akad *jaiz* (boleh dan tidak mengikat) dan bukan akad *lazim* (wajib, harus dan mengikat) menurut semua fukaha mazhab.²² Oleh karena itu dibolehkan bagi kedua belah pihak (*muḍārib* dan *ṣāhib al-māl*) untuk membatalkannya kapan pun mereka kehendaki,

²² Muhammad, *Konstruksi Mudharabah ...*, hlm. 76.

dengan syarat modal tersebut sudah dalam bentuk uang tunai. Dengan demikian *ṣāhib al-māl* boleh menarik kembali modalnya sewaktu-waktu, dan *muḍārib* mendapatkan kompensasi yang lazim sesuai kesepakatan keduanya bila *muḍārib* telah memulai usaha kerjanya.²³

Dalam rukun mudharabah terdapat ketentuan adanya modal yang harus dimudharabah-kan, di mana modal tersebut harus jelas jumlahnya dan diserahkan secara tunai ketika akad. Bahkan kebanyakan ulama fikih mensyaratkan modal mudharabah harus diketahui ukuran, sifat dan jenisnya. Hal ini untuk menghindari unsur ketidak tahuan (*jahalah*) dalam akad, karena ketidak tahuan dalam modal akan mengakibatkan ketidak tahuan dalam keuntungan. Hanya saja ulama berbeda pendapat mengenai pemaknaan dan pengaplikasian yang tepat pada kata "diketahui" (*ma'lūmiyah*).

Pendapat pertama dari mazhab Hanafi, mereka berpendapat sebagaimana disebutkan dalam kitab *Khasiyah Ibnu Abidin*, bahwa maksud dan aplikasi dari kata *ma'lūmiyyah* adalah cukup hanya dengan melihat (*musyāhadah*) saja.²⁴ Pendapat kedua dari Syi'ah Imamiyah, Hanabilah, Syafi'iyah dan Malikiyah sebagaimana disebutkan dalam kitab *Roudatul Bahiyyah* dan *al-Mughnī* bahwa maksud dan aplikasi dari kata diketahui (*ma'lūmiyyah*) tidak cukup hanya dengan melihat (*musyāhadah*) saja, melainkan harus disebutkan kadar, ukuran dan jenisnya juga secara terperinci.²⁵

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, menurut penulis, walaupun dalam tabungan mudharabah ketentuan terhadap modal yang dimudharabah-kan dapat diambil sewaktu-waktu, bukan berarti modal tabungan mudharabah tersebut tidak jelas jumlahnya, sebagaimana syarat yang dikemukakan para ulama fikih. Karena dalam tabungan mudharabah, terdapat ketentuan yang berlaku bahwa dana yang ditabung nasabah dalam tabungan mudharabah, yang akan dihitung dan ditetapkan sebagai modal mudharabah adalah saldo rata-rata nasabah yang dihitung dari

²³ *Ibid.*

²⁴ Ibnu Ābidīn, *Roddul Mukhtār 'ala Dāril Muhtār*; (Mesir: Mathba'ah Amiriyah, t.t.), III: 282.

²⁵ Ibnu Qudāmah, *Al Mughni fī Fiḥi Imām Aḥmad bin Ḥambal*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 54.

setiap periodenya, dalam hal ini dihitung setiap bulan. Artinya dalam hal ini, syarat sah adanya kejelasan jumlah modal dalam mudharabah telah terpenuhi, karena dana yang dihitung sebagai modal dalam tabungan mudharabah hanya saldo rata-rata setiap periodenya.

Kejelasan modal dalam tabungan mudharabah hidayah ini juga sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang tabungan di mana modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, tunai dan bukan piutang. Jelas jumlahnya dapat dilihat dari ketentuan dana yang dianggap modal dalam tabungan mudharabah hidayah hanyalah saldo rata-rata setiap periodenya.

Dari berbagai penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa modal yang dapat diambil sewaktu-waktu dalam tabungan mudharabah tidak menjadikan modal dalam tabungan mudharabah tidak jelas jumlahnya. Sehingga ketika terjadi penambahan atau pengambilan dana oleh nasabah, dalam hal ini tidak diperlukan akad baru di setiap transaksinya.

2) Penguasaan modal

Para fukaha mensyaratkan demi sahnya mudharabah, yaitu tidak adanya pembatas antara *ṣāhib al-māl*, *muḍārib* dan modal, di mana sekiranya memudahkan pihak *muḍārib* mentransaksikan modal tersebut kapan pun dan di mana pun, dan hal ini sangat mungkin hanya apabila *ṣāhib al-māl* menyerahkan modal tersebut kepada *muḍārib*. Berbeda halnya bilamana *ṣāhib al-māl* menyerahkan modalnya tidak dalam kekuasaanya *muḍārib*, yang demikian ini akan menimbulkan kesusahan bagi *muḍārib*.²⁶

Meskipun kebanyakan fukaha mensyaratkan penyerahan modal kepada *muḍārib* sepenuhnya, hingga memungkinkan *muḍārib* dalam mentransaksikan modalnya, hanya saja masih terjadi perbedaan pendapat dalam persyaratan ini, di antaranya; Pendapat pertama dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyyah, mereka berpendapat bahwa penyerahan adalah syarat bagi sahnya akad mudharabah, adapun bentuk penyerahan tersebut berupa penerimaan

²⁶ Zakariya Muhammad Fālih al-Quḍo, *Salām wal Muḍārabah Min Awāmili taysir li Syarī'ati Islāmiyah*, (Oman: Dār al-Fikr li Nasr wa Tauzi', 1984), hlm. 218.

(*munawalah*). Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Miftahul Karomah* "Modal harus ada pada kekuasaannya *muḍārib*, apabila ada klausul bahwa modal ada pada kekuasaannya *ṣāhib al-māl*, maka akad mudharabah-nya tidak sah".²⁷ Senada dengan itu, disebutkan oleh ulama Hanafiyah bahwa mudharabah adalah akad kepercayaan (*amanah*), sehingga penyerahan modal sudah merupakan keharusan, sebagaimana akad titipan (*wadī'ah*).²⁸ Pendapat ini dikuatkan oleh pernyataan ulama Syafi'iyah bahwa penyerahan modal merupakan perkara yang harus (*ḍarurī*), karena dikhawatirkan terlewatnya kesempatan oleh *muḍārib* dalam meraup keuntungan bilamana modal tersebut ada pada *ṣāhib al-māl*.²⁹

Pendapat kedua adalah pendapatnya ulama Hanabilah, bahwa penyerahan modal bukan merupakan syarat sahnya mudharabah, sehingga diperbolehkan bila *ṣāhib al-māl* mensyaratkan kekuasaan modal tetap pada *ṣāhib al-māl*. Mereka berargumen bahwa pendapatan keuntungan dalam akad mudharabah adalah pekerjaannya (*amal*) *muḍārib*, dan bukan dari modal. Modal dalam pandangan mereka hanya sebagai perantara (*waṣīlah*) saja untuk terjadinya pekerjaan.³⁰

Dalam hal ini, penulis lebih sepakat terhadap pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Syi'ah Imamiyyah, di mana penerapan akad tabungan mudharabah seharusnya modal berada dalam kekuasaan *muḍārib* secara penuh, agar dana yang dimudharabah-kan dapat diusahakan dan memperoleh keuntungan secara maksimal sebagaimana tujuan akad ini. Aplikasi yang ada dalam tabungan mudharabah, di mana modal yang dimudharabah-kan dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah (*ṣāhib al-māl*), terlihat seperti *ṣāhib al-māl* masih menguasai modalnya.

Akan tetapi, menurut penulis walaupun *ṣāhib al-māl* diperbolehkan mengambil dana dalam tabungan mudharabah sewaktu-waktu, bukan berarti

²⁷ Yusuf al-Mutohhir al-Hulliy, *Miftāhul Karōmah fī Syarhi Qowā'idil alāmah*, (Mesir: Mathba'ah Al-Syuri, t.t.), VII: 446.

²⁸ Alāuddin Abī Bakar Mas'ūd al-Kasāni, *Badā'ī al-Ṣonā'i fī Tartībī al-Sāro'i*, (Mesir: Mathba'ah jamaliyah, 1910), VI: 84.

²⁹ Syamsuddin Muhammad bin Ahman Romli, *Nihāyatul Muhtāj Sarhul Manhāj*, (Kairo: Dar al-Mustofa al-Babi al-Halibi, 1967), V: 221.

³⁰ Mustafā bin Sa'ad bin Abduh, *Matālibu Ulinnuha fī Syarhī Ghōyati Muntahī*, (Damaskus: Dār al-Maktabah Islāmī, 1961), III: 513.

kekuasaan modal ada di tangan *ṣāhib al-māl*. Penulis berpendapat tetap *muḍārib* yang berkuasa terhadap modal dalam tabungan mudharabah hidayah tersebut. Alasannya, modal dalam hal ini telah diserahkan secara riil dari *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib* dalam bentuk tunai yang dipercayakan dan digunakan oleh *muḍārib* yang dalam hal ini pihak bank untuk suatu usaha. Selain itu, *muḍārib* dalam menggunakan modal untuk usaha tersebut wewenangnya juga sama sekali tidak terhalang oleh *ṣāhib al-māl*, artinya dalam hal ini *muḍārib* berkuasa penuh terhadap modal yang dimudharabah-kan oleh *ṣāhib al-māl*. Oleh karena itu, penulis berkesimpulan penguasaan modal dalam tabungan mudharabah hidayah mutlak di tangan *muḍārib*, dan hal ini sudah sesuai dengan syarat sah objek akad yang berupa modal dalam mudharabah, di mana modal harus diserahkan dan dalam kuasa *muḍārib*.

Analisis terhadap pembagian keuntungan dan kerugian dalam tabungan mudharabah

Salah satu ketentuan dari akad mudharabah adalah apabila ada keuntungan dibagi kepada para pihak berdasarkan kesepakatan prosentase di awal akad, dan apabila terdapat kerugian selagi kerugian tersebut bukan karena kelalaian dari pihak *muḍārib*, maka kerugian modal sepenuhnya ditanggung oleh *ṣāhib al-māl*. Terhadap keuntungan dalam akad tabungan mudharabah, pembagian keuntungan tabungan mudharabah dibagikan kepada nasabah (*ṣāhib al-māl*) dan bank (*muḍārib*) sesuai prosentase nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad. Hal ini sudah sesuai dengan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa keuntungan pada akad mudharabah harus dibagi antara para pihak yang berakad. Apabila keuntungan hanya diperuntukkan kepada salah satu pihak maka mudharabahnya rusak.³¹

Akan tetapi terhadap kerugian, sampai saat ini belum pernah ada perbankan syariah yang memberlakukan apabila ada kerugian dalam akad tabungan mudharabah, pihak bank membebankannya kepada nasabah penabung

³¹ Imam Rōfi'i, *Syarhul Kabīr*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1997), VI: 15.

yang dalam hal ini diposisikan sebagai *ṣāhib al-māl*. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari wawancara ke pihak perbankan syariah, semua dana tabungan nasabah dengan menggunakan akad apapun, termasuk tabungan mudharabah hidayah, dana tersebut dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga dana nasabah aman dan tidak akan pernah mengalami kerugian. Terlebih lagi menurut keterangan dari wawancara pula, masyarakat tidak siap dan tidak mau apabila menggunakan sistem fikih sepenuhnya, dalam masalah menanggung resiko kerugian dalam mudharabah, karena tidak dipungkiri tujuan masyarakat menyimpan uangnya di bank adalah ingin dananya aman dan mendapat keuntungan.

Selain dari beberapa hal yang dikemukakan di atas, dalam tabungan mudharabah nasabah tidak menanggung kerugiannya juga karena prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah saat ini adalah *revenue sharing*, bukan *profit and loss sharing*. Di mana ketika *profit sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha.

Pada prinsip *profit and loss sharing*, biaya-biaya operasional akan dibebankan ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh *ṣāhib al-māl*. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing*, biaya-biaya akan ditanggung bank sebagai *muḍārib*, yaitu pengelola modal. Selanjutnya, pada prinsip *profit and loss sharing*, pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari *fee* atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing*, pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana *ṣāhib al-māl*, sedangkan pendapatan *fee* atas jasa-jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan *fee* inilah bank-bank syariah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syariah.

Berdasarkan analisa penulis, sampai saat ini belum ada bank syariah yang menerapkan prinsip *profit sharing* dalam pendistribusian hasil usaha. Padahal prinsip seperti inilah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam melakukan perdagangan. Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan prinsip ini sulit untuk diterapkan. Pertama, faktor internal dari perbankan syariah itu sendiri, yaitu ketidak siapan manajemen perbankan syariah untuk menerapkan prinsip ini. Dalam prinsip *profit and loss sharing* pendapatan hasil usaha yang dibagikan adalah pendapatan bersih, yaitu laba kotor dikurangi dengan beban-beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana nasabah. Dengan mekanisme seperti ini bank syariah dituntut untuk lebih jujur dan transparan dalam menentukan beban-beban yang akan ditanggung dalam pengelolaan dana nasabah. Dan hal ini akan sangat menyulitkan dalam penerapannya, karena bank syariah harus membuat dua laporan sekaligus yaitu laporan yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah dan laporan bank syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang mengelola dana dan kegiatan lainnya.

Faktor kedua adalah ketidaksiapan dari masyarakat yang menyimpan dananya di bank syariah. Nasabah penabung harus siap menerima bagian kerugian apabila dalam pengelolaan dana terjadi bukan karena kelalaian bank syariah sehingga dana yang diinvestasikan pun akan berkurang. Selain itu beban-beban pengelolaan dana pun akan dibebankan pada dana mudharabah yang berakibat kecilnya pendapatan yang akan didistribusikan. Jika bagi hasil yang didistribusikan kecil, minat masyarakat untuk menabung di bank syariah pun akan menurun yang berakibat pada bank syariah itu sendiri.

Namun prinsip *revenue sharing* juga mempunyai kelemahan, yaitu jika pendapatan bank syariah rendah, maka bagian bank pun akan sangat rendah karena harus menanggung biaya-biaya pengelolaan dana, hal ini akan sangat membebani para pemegang saham di bank syariah. Sedang penabung tidak akan merasakan kerugian. Dengan kata lain secara tidak langsung bank telah menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah yang dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin negatif. Dan hal inilah yang menyebabkan sebagian kalangan yang masih meragukan akan kesesuaian prinsip

ini dengan nilai syariah.³² Namun, menurut penulis bukan berarti prinsip *revenue sharing* juga tidak syariah, karena baik prinsip *profit sharing* atau *revenue sharing* keduanya telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), melalui fatwa DSN nomor 15 tahun 2000,³³ dan prinsip ini telah disetujui untuk diterapkan di Lembaga Keuangan Syariah. Bahkan dalam ketentuan umum di poin kedua disebutkan “Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-aslah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).”

Dengan prinsip *revenue sharing* sebagai prinsip bagi hasil yang digunakan oleh perbankan syariah saat ini, di sini berdampak terhadap ketentuan kerugian yang tidak akan pernah dibebankan kepada *ṣāhib al-māl* yang dalam hal ini nasabah, hal ini terlihat seperti tidak sesuai dengan ketentuan umum dalam akad mudharabah, di mana seharusnya apabila terdapat kerugian yang bukan akibat dari kelalaian *muḍārib* maka seharusnya *ṣāhib al-māl* yang menanggung kerugiannya. Terhadap ketentuan ini juga, dalam Islam tidak dibenarkan ketika seseorang siap memperoleh keuntungan, maka seharusnya juga bersedia menanggung resiko kerugian, sesuai dengan kaidah “الغنم بالغرم” (resiko kerugian diimbangi hak mendapat keuntungan).

Padahal pada dasarnya akad mudharabah adalah akad kepercayaan atau akad *wakalah*/perwakilan, di mana orang yang mewakili tidak harus mengganti kerugian bilamana terjadi kerugian yang tidak disengaja, yang dalam hal ini kerugian yang bukan diakibatkan dari kelalaian pihak *muḍārib* yaitu bank. Berbeda halnya dengan akad utang piutang, di mana orang yang berhutang wajib mengembalikan sepenuhnya bilamana terjadi kerugian baik yang disengaja maupun tidak oleh pihak yang berhutang, dalam hal ini wajib mengembalikan semua hutangnya. Sementara dalam hutang piutang kalau terdapat keuntungan atau tambahannya berarti sama dengan riba, berbeda dengan *wakalah* kalau ada keuntungan tentunya dibagi kepada dua pihak.

³² Ali Hasan, dkk, *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007), hlm. 98.

³³ Fatwa DSN MUI No: 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah, dalam Ketentuan Umum kesatu.

Oleh karena itu, menurut penulis penerapan prinsip *profit and loss sharing* harus terus diusahakan, walaupun saat ini masih terdapat banyak kendala untuk diaplikasikan. Adapun mengapa prinsip *revenue sharing* dalam Lembaga Keuangan Syariah sekarang masih diberlakukan, lebih cenderung karena melihat dari segi kemaslahatan, sebagaimana kaidah;

أينما وجدت المصلحة فثم حكم الله

Di mana ditemukan sebuah kemaslahatan, maka disitu nampak syariatnya Allah.

D. Kesimpulan

Setelah dianalisis secara global, akad tabungan mudharabah yang ada di perbankan syariah saat ini memang adalah akad yang sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, dapat juga digolongkan ke dalam akad yang nafiz, karena telah sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Walaupun secara formalitas pada akad tabungan mudharabah hidayah tidak ada ketentuan pembatasan waktu mudharabah, akan tetapi secara esensinya terdapat pembatasan waktu dalam mudharabah, yaitu berdasarkan ketentuan dana yang dianggap sebagai modal dalam mudharabah hanyalah saldo rata-rata setiap bulannya, sehingga dalam hal ini pembatasan waktunya adalah 1 bulan. Untuk lebih memperjelas perbedaan tabungan dengan akad mudharabah atau tabungan dengan akad-akad yang lain, sebaiknya ada ketentuan sejumlah saldo yang harus mengendap terlebih dahulu dalam waktu tertentu di awal transaksi, untuk kemudian di transaksi-transaksi setelahnya tabungan dapat diambil atau ditambah sewaktu-waktu penabung menghendaki.

Terhadap modal yang dapat diambil dan ditambah sewaktu-waktu tidak menjadi masalah, karena tidak membuat syarat pada modal yang dimudharabahkan tidak jelas. Hal ini karena ketentuan modal yang dimudharabahkan dalam tabungan mudharabah adalah saldo rata-rata tabungan setiap periodenya yang dihitung setiap bulan, sehingga modal dalam tabungan mudharabah tersebut jelas, oleh karena itu juga di setiap transaksi pengambilan dan penambahan jumlah dana tabungan mudharabah, tidak membutuhkan pembaharuan akad.

Selanjutnya terhadap penguasaan modal/dana mudharabah dalam tabungan mudharabah hidayah, dalam hal ini mutlak di tangan *muḍārib*/ bank, walaupun terlihat *ṣāhib al-māl* masih berkuasa terhadap modal dalam tabungan mudharabah tersebut karena *ṣāhib al-māl* dapat sewaktu-waktu mengambil dana/modal tabungan mudharabah hidayah itu. Penguasaan modal yang ada di tangan *muḍārib* ini dibuktikan dengan penyerahan modal dari *ṣāhib al-māl* kepada *muḍārib* riil dilakukan secara tunai, dan dalam hal ini *muḍārib* secara penuh dapat menggunakan modal tersebut, sehingga ketentuan dalam tabungan mudharabah hidayah dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan umum akad mudharabah sebagaimana juga pendapat mayoritas ulama, di mana modal harus diserahkan dan dalam kuasa *muḍārib*.

Ketentuan pembagian keuntungan dalam akad tabungan mudharabah juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, di mana keuntungan dibagi kepada dua pihak yang berakad yaitu nasabah/*ṣāhib al-māl* dan bank/*muḍārib* sesuai prosentase nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad. Akan tetapi, terhadap kemungkinan adanya kerugian dalam akad tabungan mudharabah yang seharusnya ditanggung oleh nasabah/*ṣāhib al-māl* belum tercermin dalam tabungan mudharabah, hal ini dikarenakan sistem bagi hasil yang digunakan oleh perbankan syariah saat ini adalah *revenue sharing*, bukan *profit ad loss sharing*, berdasarkan kaidah kemaslahatan menurut fatwa DSN.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Mustafā bin Sa'ad bin, *Matālibu Ulinnuha fī Syarhi Ghoyati Muntahī*, Damaskus: Dār al-Maktabah Islami, 1961.
- Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'id al-Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Penerbit Logung Pustaka, 2009.
- Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Al-Nawāwī, *Raudlat al-Talibin*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Amin, Hasan al-, Abdullah *al-Muḍārabah asy-Syar'iyah wa Tatbiqatuhā al-Ḥadisah*, Jeddah: IRTI, IDB, 1998.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arifin, Zainul, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alfabet, 1999.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Asqolani, Ibnu Hajar al-, *Bulūḡul Marōm*, Surabaya: Maktabah Ahmad bin Sa'ad bin Nabhan, t.t.
- As-Sayūṭi, *Al-Asybāh wa an-Nazā'ir*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H.
- Asy-Syarbīnī, *Al-Iqnā' fī Ḥall Alfāzh Abī Syuja'*, Ttp: Dar al-Fikr li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', 1995.
- Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Mesir: Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1964.
- Athawy, Fauzī, *Al-Iqtisād wa al-Māl fī at-Tasyrī' al-Islām wa an-Nizām al-Wad'iyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Bāsyā, Muhammad Qadrī, *Mursyid al-Ḥairān ilā Ma'rifat Aḥwāl al-Insān*, Kairo: Dār al-Furjani, 1983.
- Baqi', Muhammad Fuad Abdul, *Al-Mu'jam Al-Muhfaras Al-Alfāzh Qur'anul Karīm*, Kairo: Dār al-Hadits, 1997.
- Basjir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1993.
- Bustani, Abdul Karīm al- dkk., *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dār el-Machreq, 1946.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Djamil, Faturrahman, *Hukum Perjanjian Syariah; dalam Kompilasi Perikatan oleh Mariam Badzrulzaman*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Fath, Abu al-, *Kitāb al-Mu'āmalat fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa al-Qawanīn al-Mishriyyah*, Mesir: Matba'ah al-Busfir, 1913.
- Fikrī, Ali, *Al-Muā'malah al-Māliyah wa al-Adābiyah*, Kairo: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938.
- Hāfiz, Abū al-Walīd Muhammad Ibn Rusyd al-, *Bidāyah Al-Mujtahid wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ḥasan, Abul Qāsim Najmudin Ja'far bin, *Syarō'iul Islām fī Masā'ilil Ḥalāl wa Ḥarām*, Najf: Matba'atul Adab, t.t.
- Haidar, Ali, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Aḥkam*, Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, t.t.
- Haris, S. F., *The National Debt and New Economic*, New York: Mc Graw Hill Book Co, 1977.
- Hasan, Ali dkk., *Menjawab Keraguan Umat Islam Terhadap Bank Syariah*, Jakarta: PKES, 2007.
- Hendri, Arison dkk., *Perbankan Syariah Perspektif Praktisi; Sebuah Paparan Komprehensif Praktek Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Mu'amalat Institute, 1999.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kerjasama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2001.
- Hulliy, Yusuf al-Mutohhir al-, *Miftāhul Karōmah fī Syarhi Qowā'idil 'Alāmah*, Mesir: Mathba'ah Al-Syuri, t.t.
- Ibn Qudama, *Al-Mugnī*, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Kairo: Dar Al-Fikr, 1329.

- Ibnu Ābidīn, *Roddul Mukhtār ‘ala Dārīl Muhtār*, Mesir: Mathba’ah Amiriyah, t.t.
- Ibnu Qudāmah, *Al Mughni fī Fiqhi Imām Aḥmad bin Ḥambal*, Beirut: Dār al-Fikr, 1985.
- Ibnu Taimiyah, *Majmū’ Fatāwa Syaikh Islam*, Makkah: Maktabah al-Nahdah al-Hadisah, t.t.
- Jazīrī, Abd ar-Rahman al-, *Kitab al-Fiqh ‘Alā Mazāhib al-Arba’ah*, Kairo: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, t.t.
- Karim, Adiwarmān, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kasāni, Alāuddin Abī Bakar Mas’ūd al-, *Badā’i al-Ṣonā’i fī Tartībī al-Sarō’i*, Mesir: Matba'ah jamaliyah, 1910.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Khan, M. Akram, *Types of Business Organisation in an Islamic Economy*, Kuala Lumpur: Quill Publisher, t.t.
- Kuncoro, Mudrajat, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi; Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Mardāwī, Alāudin Abī Ḥasan Ali Bin Sulaimān al-, *Al Inshof fī Ma’rifati Rōjih Minal Khilāf*, Kairo: As-Sunnah al Muhamadiyah, t.t.
- Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.
- Maududi, Abul A’la al-, *Asas Ekonomi Islam Al-Maududi*, terj. Imam Munawwir, Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Minhaji, Akh. dkk, *Antologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Progam Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004.
- _____, *Konstruksi Muḍārabah Dalam Bisnis Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005.
- _____, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

- Nawāwī, Imam Abī Zakariya Muhyiddin an-, *Al-Majmu' Syarh al-Muahazab*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Niazi, Liaquat Ali Khan, *Islamic Law of Contract*, Lahore: Research Cell Dyal Sing Trust Library, t.t.
- Qāsim, Abd. ar-Rahman bin Muhammad bin, *Majmū' Fatāwa Syaikh al-Islām Aḥmad Ibn Taimiyyah*, t.tp: t.np, t.t.
- Qarāfi, Aḥmad bin Idrīs bin Abdurrahman al-, *Al-Furuq*, Makkah: Dār al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.
- Quḍo, Zakariya Muhammad Fālih al-, *Salam wal Muḍārabah Min Awāmili taysir li Syarī'ati Islāmiyah*, Oman: Dār al-Fikr li nasr wa Tauzi', 1984.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonom Islam*, Yogyakarta: PT Dhana Bhakti Wakaf, 1996.
- Rofi'ī, Imam, *Syarhul Kabīr*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Romli, Syamsuddin Muhammad bin Ahman, *Nihāyatul Muhtāj Sarhul Manḥaj*, Kairo: Dār al-Mustofa al-Babi al-Halibi, 1967.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah*, Terj. Arif Maftuhin, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Salam, *Nazariyyah azh-Zhurūf at-Tāri'ah Baina al-Qanūn al-Madanī wa al-Fiqh al-Islāmī: Dirasah Muqaranah*, Kairo: Dār al-Matbu'at al-Jami'iyyah, 2007.
- Siamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: FE UI, 1999.
- Siddiqi, M. Nejatullah, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*, terj., Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- Sigit, Suhardi, *Pengantar Metodologi Pengetahuan Sosial Bisnis Manajemen*, Bandung: Lukman Offset, 1999.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

- Syaukāni, Muḥammad bin Ali bin Muḥammad al-, *Nail al-Autār*, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, t.t.
- Udovitch, Abraham L., *Kerjasama Syari'ah; Dan Bagi Untung Rugi Dalam Sejarah Islam Abad Pertengahan (Teori dan Penerapannya)*, Terj. Syafrudin Arif Marah Manunggal, Kediri: Qubah, 2008.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam; Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: PT Sardo Sarana Media, 2009.
- Yāsiri, Ibrahim Jāsīm Jabbar al-, *Isykāliyatū Tathbiqī Aqdil Muḍarabah fil Maṣōrif al-Islāmiyah*, Kuffah: Universitas Kuffah, 2009.
- Zarqa, Ahmad az-, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dār al-Garb al-Islami, 1983.
- Zuhailī, Waḥbah az-, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2004/1425.
- 'Id, Khalid 'Abdullah, *Mabādi' at-Tasyrī' al-Islamī*, Maroko: Syirkah al-Hilāl al-'Arabiyyah li ath-Thibā'ah wa an-Nasyr, 1986.